

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat beberapa poin penting yang harus dijadikan kesimpulan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Proses pengaturan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berawal dari Surat Keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950 untuk membentuk panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak, dan rujuk. Barulah 23 tahun setelahnya, pada tanggal 31 Juli 1973 Presiden mengajukan RUU tentang Perkawinan kepada DPR dengan Surat R.02/PU/VII/1973. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan pandangan umum terhadap RUU tersebut dalam Rapat Pleno di DPR yang dihadiri oleh Fraksi Partai Golkar, Fraksi ABRI, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Fraksi Partai Karya pembangunan, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Dalam RUU disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan dengan ketentuan usia 21 tahun untuk pria dan 18 tahun untuk wanita. Hal ini menimbulkan respon dari masyarakat dan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sendiri yakni dianggap sebagai aturan yang tidak mengakar pada kebutuhan dan situasi Indonesia, juga bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga ketentuan Pasal 7 RUUP tentang batas diizinkan melangsungkan perkawinan diubah menjadi 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, sampai diundangkannya RUU ini menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejak 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hingga sekarang.

2. Format yang maslahat dalam pengaturan usia perkawinan di Indonesia perspektif politik hukum Islam adalah organisasi kemasyarakatan, ulama, dan para akademisi mendorong pemerintah dan DPR untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2017 dengan sasaran revisi materi hukum menaikkan batas usia perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Adapun dasar hukumnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun kalangan elit politik Islam agar mengupayakan penguatan-penguatan dan persetujuan serta saling menggandeng dalam usaha legislasi hukum di DPR maupun upaya sosialisasi pembaruan hukum di masyarakat, hal ini dilakukan untuk mempercepat pengesahan dan pengundangannya, sehingga kepastian dan ketertiban hukum dapat segera diwujudkan.

B. Saran

Saran-saran yang direkomendasikan penulis untuk penelitian selanjutnya demi membangun wawasan yang lebih luas dalam hal penelitian hukum keluarga Islam selanjutnya di satu sisi juga demi kebijakan pemerintah terkait pengaturan usia perkawinan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan legislatif, agar membangun semangat pembaharuan hukum terutama demi menjaga eksistensi hukum keluarga Islam di Indonesia, serta mampu mengakomodir aspirasi masyarakat sehingga saling berkolaborasi di antara keduanya dalam memajukan efektifitas payung hukum di Indonesia. Di samping itu juga mampu melakukan pengharmonisasian antar hukum dalam hal menentukan kategori usia

anak dan dewasa, sehingga hukum saling bersinergi dan mendukung aturan satu sama lain, dan kepastian hukum pun dapat diwujudkan.

2. Bagi Hakim Pengadilan Agama dan Pejabat KUA sebagai perangkat hukum perkawinan. Seharusnya menjalankan mekanisme dispensasi kawin dengan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak. Hakim harus bersikap progresif dalam hal turut serta menegakkan hukum yang dapat menciptakan ketertiban masyarakat.
3. Bagi para akademisi dan praktisi hukum khususnya hukum keluarga Islam, agar turut serta mengapresiasi dan berkontribusi dalam mengusulkan dan menciptakan peraturan yang sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD 1945.
4. Bagi masyarakat, agar selalu berpartisipasi dalam mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku, untuk menjamin keamanan dan ketertiban administrasi hukum perkawinan.

C. Penutup

Dalam peribahasa dikatakan “Tak ada gading yang tak retak”, dapat ditambahkan bahwa “bukanlah gading bila tak retak”. Dalam tesis ini banyak sekali kekeliruan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis berharap akan adanya kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan tesis ini.